

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.<sup>2</sup> Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang/warga Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku.

Di Indonesia pernah diadakan simposium mengenai negara hukum yang diadakan di Jakarta pada tahun 1966. Simposium tersebut menghasilkan cita-cita negara hukum: Pengakuan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia cetakan ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90.

Adanya pembatasan kekuasaan serta adanya asas legalitas dalam segala bentuknya. Sebagai negara hukum Indonesia tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, akan tetapi juga hanya dalam berbagai aspek termasuk salah satu diantaranya adalah aspek hukum. Tentang hal ini maka dapat dicermati dalam bidang hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia pada tahun 1981 telah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam perkembangannya lebih dikenal dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Ciri utama KUHAP dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana sebelumnya dalam *Herzien Islandsch Reqlement* (HIR), bahwa KUHAP lebih menitik beratkan pada perlindungan hak-hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang tersangkut perkara pidana dengan mendudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Di dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sering terdengar adanya kelemahan-kelemahan pengaturan dalam berbagai hal. KUHAP dengan segala kekurangannya hingga saat ini masih dinyatakan berlaku sebelum dinyatakan sebaliknya, apabila oleh pemerintah telah diundangkan Undang-Undang mengenai hukum acara pidana yang baru. Terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan yang ada maupun kelemahan-kelemahan dalam praktek sebenarnya apabila ditelusuri dari asas-asas terbentuknya KUHAP disusun dengan berbagai asas yang cukup memadai untuk berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana diketahui

bahwa asas-asas hukum adalah merupakan fondamen bagi pembentukan norma hukum. Fondamen yang kuat dari KUHAP yang berisi tentang berbagai asas hukum bagaimanapun juga harus diakui keberadaannya tetap mendukung tegak dan eksisnya KUHAP hingga saat ini.

Berbagai macam asas yang mendukung keberadaan KUHAP antara lain: asas legalitas, asas oportunitas, asas diferensiasi fungsional, asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di muka hukum, asas perlindungan hak asasi manusia serta asas koordinasi, adalah hubungan kerja antara alat negara penegak hukum, yang meliputi: kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Sebagaimana diketahui tugas kepolisian dalam penegakan hukum melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana.

Dalam kehidupan tindak pidana yang terjadi meliputi berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang tertentu yang juga tidak luput dari objek kejahatan dalam penanganannya memerlukan pemahaman dari aparat yang menguasai bidang permasalahannya. Sesuai dengan hal ini, maka didalam KUHAP telah ditetapkan adanya penyidik pegawai negeri sipil, "Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal".<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asas

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 113.

koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Maka dengan ini, perlu dilakukan penelitian mengenai keberadaan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan, fungsi pelaksanaan koordinasi serta masalah keharmonisan dengan adanya hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih banyak tentang asas koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apa Fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia?
3. Apa dengan terjadinya hubungan Koordinasi dapat memberikan suatu keharmonisan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bimbingan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin dalam bidang hukum acara pidana dan Hukum Pidana.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah cakrawala di bidang penelitian ilmiah.
- b. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang diteliti serta dikaji secara seksama.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 butir 1 KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.<sup>4</sup> Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Sementara itu, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP”.<sup>6</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk membuat berita acara penyerahan penyelidikan kepada kepala kejaksaan melalui penyidik polri. Asas koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri meliputi pengawasan, petunjuk, bantuan teknis, koordinasi tersebut ditunjukkan guna membantu kinerja polri dalam mengatasi Tindak Pidana.

“Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional”.<sup>7</sup>

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 55.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>7</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 87.

dibenarkan secara materiel maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.<sup>8</sup>

“Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik polisi kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan)”.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan berdasarkan data sekunder sebagai objek kajian.

### **2. Sifat penelitian**

“Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan atau memberikan gambaran seluas-luasnya tentang keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia. Fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, hubungan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39.



### **3. Metode Pendekatan**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia.

### **4. Jenis data**

Data dari penelitian ini yakni data sekunder.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui KUHAP, pedoman KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya.

### **5. Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian.

### **6. Metode analisis data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. “Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data”.<sup>12</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab

---

<sup>11</sup> I Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

**PENDAHULUAN** Dalam bab ini penulis kemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**TINJAUAN PUSTAKA** berisikan tinjauan umum tentang penyidikan perkara pidana dan tinjauan umum tentang koordinasi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia, Fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

**PENUTUP** berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk dari tindak lanjut penelitian.